



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPT provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II  
PEMBENTUKAN UPTD  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. UPTD Taman Budaya; dan
- b. UPTD Museum Adityawarman.

BAB III  
UPTD TAMAN BUDAYA  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) UPTD Taman Budaya merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Taman Budaya dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD Taman Budaya;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya;

- d. Seksi Pameran dan Pergelaran Seni Budaya; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD Taman Budaya.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Taman Budaya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Taman Budaya.
- (5) Bagan struktur Organisasi UPTD Taman Budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Eselonering  
Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga  
Uraian Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD Taman Budaya  
Pasal 6

- (1) UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Taman Budaya mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana pembangunan teknis operasional Taman Budaya;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya;
  - c. pelaksanaan pertunjukan/pementasan, pameran, kompetisi (lomba dan festival) karya seni budaya;
  - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan Taman Budaya;
  - e. pelaksanaan publikasi dan pendokumentasian aktivitas seni budaya;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan unit kerja terkait;
  - g. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi ketata usahaan UPTD; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD Taman Budaya  
Pasal 7

Kepala UPTD Taman Budaya memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Taman Budaya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor ; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4  
Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya  
Pasal 9

- (1) Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis dan supervisi dan pembinaan dan pelestarian evaluasi dan laporan di bidang produksi dan kreasi seni budaya.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya meliputi :
  - a. menyiapkan/melaksanakan kegiatan workshop, eksperimentasi dan pementasan hasil kemasan karya seni;
  - b. menyiapkan/melaksanakan kegiatan diskusi, sarasehan, seminar dan dialog seni budaya;
  - c. menyiapkan/melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi seni budaya; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5  
Seksi Pameran dan Pergelaran Seni Budaya  
Pasal 10

- (1) Seksi Pameran dan Pergelaran Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis dan supervisi dan pembinaan dan pelestarian evaluasi dan laporan di bidang pertunjukan dan pameran karya seni budaya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pameran dan Pergelaran Seni Budaya meliputi :

- a. menyiapkan/melaksanakan pameran karya seni rupa;
- b. menyiapkan/melaksanakan pertgelaran/pementasan karya seni budaya;
- c. menyiapkan/melaksanakan lomba dan festival seni budaya;
- d. menyiapkan/melaksanakan parade dan apresiasi seni budaya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi  
Pasal 11

- (1) UPTD Museum Adityawarman merupakan unsur unit pelaksana teknis Dinas Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Museum Adityawarman dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Museum Adityawarman terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD Museum Adityawarman;
  - b. Sub.Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Adityawarman.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur Organisasi UPTD Museum Adityawarman sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Eselonering  
Pasal 13

- Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut ;
- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV. a;dan
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV/b.

Bagian Ketiga  
Uraian Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD Museum Adityawarman  
Pasal 14

- (1) UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Perawatan Benda Cagar Budaya dan Permuseuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Museum Adityawarman mempunyai fungsi :
  - a. pelayanan, pemandu dan pengelolaan museum;
  - b. pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya;
  - c. pengembangan dan penelitian koleksi museum; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD Museum Adityawarman  
Pasal 15

Kepala UPTD Museum Adityawarman memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, evaluasi dan monitoring serta tugas umum lainnya lingkup UPTD Museum Adityawarman.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

## BAB VI TATA KERJA Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD, Kepala sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , Intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahnya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 29 Desember 2017  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 106